



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI
JL. GAHARU NO. 3 KOTA TANJUNGBALAI
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nomor : 421.9/1944 /Disdik.PAUD-PNF/2024

Diberikan Kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama : KB AZKIA
Alamat : Jl. Mangga No. 24 Lk. I Kelurahan Tanjungbalai II
Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Rumpun Pendidikan : Kecakapan
Nama Pemimpin : IHSAN EKA SYAHPUTRA, S.T
Nama Pengelola : IHSAN EKA SYAHPUTRA, S.T
Akreditasi : -
Tahap : F

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, maka izin penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 10 Juni 2026.



Tanjungbalai, 10 Juni 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI

MARIANI, S.Si, M.Si
Pembina
NIP. 19740617 200003 2 003



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gaharu No. 3 Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar 21368

Email : disdik.tanjungbalai@gmail.com

Telp. (0623) 597157, Fax (0623) 92013

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI NOMOR : 421.9/1944 /DISDIK.PAUD-PNF/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) AZKIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI,

Membaca : Surat Pengelola PAUD KB Azkia Nomor 76/PAUD-KB Azkia/2024 tanggal 7 Januari 2024. Hal Permohonan Perpanjangan Izin KB Azkia.

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;
b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Azkia telah berakhir dan perlu diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
c. bahwa berdasarkan penilaian administratif dan penilaian kelayakan, PAUD KB Azkia telah memenuhi syarat untuk diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Azkia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

16. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu

: Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
Nama Satuan PAUD : KB Azkia
Nama Pimpinan : Ihsan Eka Syahputra, S.T
Nama Pengelola : Ihsan Eka Syahputra, S.T
Alamat : Jl. Mangga No. 24 Lk. I
Kelurahan Tanjungbalai Kota II
Kecamatan Tanjungbalai Selatan
Kota Tanjungbalai

Kedua

: Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian.
2. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
4. Wajib melaporkan kepada Instansi terkait apabila PAUD yang bersangkutan tidak diselenggarakan lagi.

Ketiga

: Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggungjawab pengelola Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.

Keempat

: Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 10 Juni 2026.

Ditetapkan di Tanjungbalai
Pada Tanggal 10 Juni 2024





NOTARIS & PPAT
SAPRI, SH


SURAT KEPUTUSAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. C-717. HT.03.01-Th.2004 Tgl. 31 DESEMBER 2004
KOTA TANJUNGBALAI

Kantor/rumah : Jl. Sudirman, Km. 2,5 Kota Tanjung Balai
HP. 08126289002

AKTE : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA TAMAN
.....
KANAK - KANAK / PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK/PAUD) AZKIA
.....

NOMOR : 43.-
.....

TANGGAL : 18 DESEMBER 2023.-
.....
PENGHADAP : Tn. IHSAN EKA SYAHPUTRA .-
.....
.....
.....
.....



PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK/PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(TK/PAUD) " AZKIA "

Nomor : 43.-

— Pada hari ini, hari Senin, tanggal delapanbelas -
bulan Desember tahun duaribu duapuluh tiga, -----
(18-12-2023). -----

- Pukul 09.10 WIB (sembilan lebih sepuluh Menit ---
Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

— Berada dihadapan saya, **SAPRI, Sarjana Hukum, ---**
Notaris di Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat ---
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia Nomor C-717/HT.03.01-Th.2004, ---
tertanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2004 -----
(duaribu empat) dengan dihadiri para saksi yang ---
saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan ---
disebutkan pada bagian akhir akta ini; -----

— Tuan **IHSAN EKA SYAHPUTRA,** lahir di Kisaran, ---
pada tanggal 23 (duapuluh tiga) September 1975 -
(seribu sembilanratus tujuh puluh lima), -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tanjung ---
balai, Jalan Mangga nomor 24, Lingkungan I, -----
Kelurahan Tanjungbalai Kota-II, Kecamatan -----
Tanjungbalai Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 1274012309750002, Warga Negara ---
Indonesia. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-
berdasarkan Surat Pernyataan/Pengakuan Ahli ----
Waris yang dibuat dibawah tangan bermeterai ----
cukup tertanggal 05 (lima) September 2022 (dua -



ribu duapuluh dua) diketahui oleh Lurah Tanjungbalai Kota-II dan Camat Tanjungbalai Selatan. --
dimana isi surat tersebut Menyetujui dan -----
menunjuk sebagai penyelenggara Paud KB AZKIA ---
Kota Tanjungbalai tersebut adalah segenap para -
ahli waris dari "Almarhumah" Nyonya FATIMAH ---
SYAM, sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan/
Pengakuan Ahli Waris, terlanggal surat tersebut-
diatas juga, dikeluarkan oleh Lurah Tanjungbalai-
Kota-II dan diketahui oleh Camat Tanjungbalai --
Selatan. -----



-- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-- Penghadap mana terlebih dahulu menerangkan: -----
-- bahwa almarhumah Nyonya FATIMAH SYAM tersebut -
adalah badan pendiri dari LEMBAGA TAMAN KANAK -----
KANAK/PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK/PAUD) " AZKIA " --
berkedudukan dan ber Kantor pusat di Kota Tanjung --
balai, Jalan Mangga nomor 23/24, Kelurahan Tanjung-
balai Kota II, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, yang --
anggaran dasarnya didirikan dengan Akta Nomor 36, -
tertanggal 08 (delapan) Agustus 2017 (duaribu -----
tuhbelas), anggaran dasar mana menurut keterangan
penghadap pernah diroboh berdasarkan akte LEMBAGA --
TAMAN KANAK-KANAK/PENDIDIKAN ANAK USIA DINI -----
(TK-PAUD), " AZKIA" Nomor: 18, tertanggal 14 -----
(empatbelas) Juni 2010 (duaribu sepuluh), keduanya-
dibuat dihadapan saya, Notaris; -----
-- bahwa lembaga tersebut sampai saat ini masih ---
tetap berjalan sebagaimana mestinya. -----
-- bahwa sejak hari dan tanggal akta ini Tuan -----



IHSAN EKA SYAHPUTRA berdasarkan Surat Pernyataan/ -
Pembakuan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan ---
diatas kertas bermeterai cukup, tertanggal 05 -----
(lima) September 2022 (duaribu duapuluh dua) -----
dimana isi surat tersebut Menyetujui dan menunjuk -
sebagai pengganti dari **"Almarhumah" Nyonya FATIMAH-**
SYAM tersebut sebagai Pendiri Penyelenggara Paud --
KB AZKIA Kota Tanjungbalai. -----

-- Bahwa penghadap yang bertindak sebagai Pendiri -
bermaksud hendak merubah tempat kedudukan Lembaga -
dan merubah susunan Badan Pengurus lembaga yang ---
lama, hal mana belum pernah dinyatakan dalam akta -
resmi, maka sekarang penghadap menerangkan mengenai
lembaga tersebut, penghadap telah menyetujui -----
sebagai berikut : -----

1. --Terhitung sejak hari dan tanggal akta ini -----
penghadap menyetujui untuk mengadakan perubahan-
pada Pasal 1 dari anggaran dasar lembaga -----
tersebut sehingga Pasal 1 tersebut untuk -----
selanjutnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

-- Lembaga ini adalah **" LEMBAGA TAMAN KANAK ----**
KANAK/PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK/PAUD) -----
" AZKIA " berkedudukan dan/atau berkantor Pusat-
di Kota Tanjungbalai, Jalan Mangga nomor 23/24,-
Kelurahan Tanjungbalai Kota II, Kecamatan -----
Tanjungbalai Selatan, dan ditempat-tempat lain -
diseluruh Wilayah Indonesia yang dipandang perlu
oleh Pengurus dapat pula didirikan cabang-cabang
Lembaga ini. -----

2. -- Terhitung sejak hari dan tanggal akta ini --
penghadap menyetujui untuk mengadakan perubahan-
pada Pasal 12 dari anggaran dasar lembaga ----
tersebut sehingga Pasal 12 tersebut untuk ----
selanjutnya berbunyi sebagai berikut : ----

----- Pasal 12. -----

-- telah diangkat menjadi Badan Pengurus Lembaga
ini yaitu: -----

- | | | |
|--------------|---|--|
| - Ketua | : | -Tuan IHSAN EKA SYAHPUTRA,
tersebut di atas. ----- |
| - Sekretaris | : | -Tuan DADA SANJAYA RITONGA |
| - Bendahara | : | -Nyonya ERIKA SUSANTI, --
lahir di Sei.Nangka, pada -
tanggal 23 (duapuluh ----
tiga) Nopember 1998 -----
(seribu sembilanratus ----
sembilanpuluh delapan), --
Mengurus Rumah Tangga, --
bertempat tinggal di Kota-
Tanjungbalai, Jalan Abadi-
nomor 2, Lingkungan I, ---
Kelurahan Tanjungbalai ---
Kota-II, Kecamatan Tanjung-
balai Selatan, Warga ----
Negara Indonesia. ----- |

-- Pengangkatan mana telah disetujui oleh ----
masing-masing yang bersangkutan. -----

-- bahwa Peraturan-Peraturan lainnya yang tidak --
diubah dalam akta ini tetap berlaku. -----

-- Tentang hal-hal tersebut diatas dengan segala --



akibatnya, para pesero menerangkan memilih -----
tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di -----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota -----
Tanjungbalai. -----

----- DEMIKIANLAH AKTE INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Kota Tanjung Balai, --
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian-
awal akta ini, dengan dihadiri oleh :- -----

1.-Tuan **AWALUDDIN TATIK**, lahir di Tanjungbalai, ---
pada tanggal 3 (tiga) Maret 1976 (seribu -----
sembilanratus tujuh puluh enam), bertempat tinggal-
di Kota Tanjungbalai, Jalan Anwar Idris, Gang ---
Labu, Lingkungan II, Kelurahan Bunga Tanjung, ---
Kecamatan Datuk Bandar Timur, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor : 1274060303760001, Warga --
Negara Indonesia. -----

2.-Nyonya **DINA AULIA SARI**, lahir di Tanjungbalai, -
pada tanggal 03 (tiga) April 1990 (seribu -----
sembilanratus sembilan puluh), bertempat tinggal -
di Kota Tanjungbalai, Jalan Melayan, Lingkungan -
I, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kecamatan Datuk-
Bandar Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-
1274064304900002, Warga Negara Indonesia; -----

-- Keduanya Pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -
- Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini-
kepada para penghadap dan para saksi, maka segera -
para penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----
menanda tangani akta ini. -----

-- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----



— asli akta ini telah ditanda tangani dengan
sembunyi.

— DIBERIKAN sebagai salinan yang sama bunyinya. —

NOTARIS

Kota Tanjung Balai



- SAPRI, S. H. -